



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dalem wirawangsa KM 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684, Fax 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep. 4485 /Disdik

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-KAUTSAR DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Kautsar Tenjonagara Nomor : 01/06-PP/YA-K/0/2016 tanggal 16 Oktober 2016. Perihal permohonan izin operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Kp. Tataru RT 06 RW 04 Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017;
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Kautsar Tenjonagara Mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Kp. Tataru RT 06 RW 04 Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017;
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan pemerintah RI No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menetapkan

: Hasil study kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 19 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Kautsar Tenjonagara telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Kp. Tataru RT 06 RW 04 Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada Ketua Yayasan Al-Kautsar Tenjonagara untuk mendirikan / membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Kp. Tataru RT 06 RW 04 Desa Tenjonagara Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016-2017;

KEDUA

: Memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan tersebut

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2016 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna

Pada Tanggal 31 Oktober 2016

KEPALA,



DIRS. Z. ALFIAN, M.Pd.
Pemula Utama Muda
NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua BMPS Kab. Tasikmalaya
6. Ketua Yayasan YBS
7. Arsip